

NO DOKUMEN : 02-PS-2017
TANGGAL : 18 Januari 2017
NO REVISI : 00

PETUNJUK PELAKSANAAN TAHUN 2017

Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran
dan Transportasi Peserta



DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telp. 5725058, 57906195

PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 02-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
BANTUAN LANGSUNG BIAYA PENGIRIMAN BARANG PAMERAN DAN
TRANSPORTASI PESERTA
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
 12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG BIAYA PENGIRIMAN BARANG PAMERAN DAN TRANSPORTASI PESERTA TAHUN 2017.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2017 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

M. MUSTAGHFIRIN AMIN
NIP 195806251985031003

LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 02-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
BANTUAN LANGSUNG BIAYA PENGIRIMAN BARANG
PAMERAN DAN TRANSPORTASI PESERTA TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan global dalam bentuk persaingan tenaga kerja, mendorong setiap negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal agar memiliki keunggulan kompetitif, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Sejalan dengan tantangan dimaksud, dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kecenderungan perubahan lingkungan strategis khususnya berkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi, industri, dan perkembangan iptek, Direktorat Pembinaan SMK sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional berketetapan mengembangkan visi untuk mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia berkelas dunia (standar internasional), serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal (standar nasional).

Sebagai upaya untuk mengapresiasi karya siswa SMK dalam menghasilkan produk unggulan SMK, dan untuk mempromosikan Hasil Karya Siswa SMK maka Direktorat Pembinaan SMK bermaksud memberi peluang agar perlu dimaksud dikenal masyarakat maupun industri.

Penyelenggaraan Pameran Hasil Karya Siswa Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2017 yang pelaksanaannya berbarengan dengan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), diikuti oleh SMK sebagai perwakilan dari Propinsi, dan setiap perwakilan akan mengirimkan 4 orang peserta (1 Guru dan 3 Siswa) dari 34 Provinsi.

B. Tujuan

Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS-SMK) tingkat Nasional XXV tahun 2017 dalam pengadaan bahan pameran dan transportasi penyelenggaraan pameran hasil karya siswa SMK sebagai wakil dari Provinsi.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2017 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2017

D. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian jumlah bantuan adalah Rp 35.000.000,00/paket untuk 34 provinsi.

E. Hasil yang Diharapkan

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan bahan dan keperluan pameran dari 34 provinsi untuk penyelenggaraan Pameran Hasil Karya Siswa SMK.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang secara sekaligus untuk digunakan dalam Kegiatan Pameran Hasil Karya Siswa sebagai pendukung kegiatan LKS XXV tahun 2017.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No 54 tahun 2010 dan perubahannya);
2. Jangka waktu penggunaan dana selama 2 (dua) bulan sejak diterimanya dana tersebut di rekening sekolah dan harus sudah mulai dimanfaatkan/dibelanjakan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah dana diterima;

3. Bantuan ini harus dikelola secara transparan dan menganut azas dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*).

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Pameran Hasil Karya Siswa SMK tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan pemberian Bantuan Pameran Hasil Karya Siswa SMK tahun 2017 akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Tim Pelaksana.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen lain yang berkaitan dengan Bantuan Pameran Hasil Karya Siswa SMK;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
 - c. Menetapkan SMK calon penerima dana bantuan dari daftar usulan;
 - d. Melakukan evaluasi proposal bantuan;
 - e. Menetapkan SMK penerima bantuan;
 - f. Melaksanakan bimbingan teknis;
 - g. Memproses pencairan dana;
 - h. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan);
 - i. Menyiapkan tempat dan standar pameran ukuran 3 x 3.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Mengajukan dan/atau merekomendasi usulan SMK calon penerima bantuan;
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap SMK penerima bantuan;
 - c. Menyupervisi pelaksanaan program apabila diperlukan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan).

3. SMK

- a. Menyusun proposal Pameran Hasil Karya Siswa SMK tahun 2017;
- b. Menyampaikan proposal kepada Dinas Pendidikan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
- c. Mengirimkan proposal ke Direktorat PSMK ;
- d. Membentuk Tim Pelaksana dalam Penyediaan Bahan, pameran Hasil Karya Siswa SMK tahun 2017;
- e. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. Bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan dana baik secara swakelola maupun pengadaan langsung;
- g. Membukukan penggunaan dana bantuan dan menyampaikan laporan hasil penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- h. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mendokumentasikan kegiatan yang dipamerkan dalam bentuk foto dan video.

4. Tim Pelaksana

- a. Menyusun jadwal kerja tim;
- b. Menginventarisir kebutuhan Pameran Hasil Karya Siswa SMK tahun 2017 sesuai dengan yang akan dipamerkan;
- c. Melakukan pengadaan dan pengiriman alat, bahan, dan kelengkapan Pameran Hasil Karya Siswa SMK ke lokasi pameran, sesuai dengan perjanjian kerjasama pemberian bantuan;
- d. Memasang dan membongkar bahan, alat,—dan kelengkapan pameran;
- e. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pameran Hasil Karya Siswa selama kegiatan berlangsung;
- f. Mengadministrasikan semua transaksi yang terjadi selama pameran berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyusun laporan kegiatan dan melaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. SMK diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Diprioritaskan SMK yang memiliki produk unggulan yang inovatif dan kreatif Hasil Karya Siswa di wilayahnya;
3. Memiliki guru dan siswa yang memiliki karya yang banyak untuk dipamerkan hasil karyanya.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah :

Mekanisme pengajuan proposal bantuan Pameran Hasil Karya Siswa SMK tahun 2017 sebagai berikut :

1. SMK diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Direktorat Pembinaan SMK mengevaluasi dan menetapkan SMK penerima;
3. SMK yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan menyusun proposal biaya dan daftar kebutuhan Pameran Hasil Karya Siswa SMK tahun 2017;
4. Mengajukan proposal bantuan Pameran ke Direktorat Pembinaan SMK yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
5. Direktorat melaksanakan bimbingan teknis bagi SMK penerima bantuan pameran hasil karya siswa SMK.

C. Bimbingan Teknis

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pameran provinsi akan menerima bimbingan teknis oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMK. Materi pokok bimbingan teknis meliputi:

1. Strategi pelaksanaan bantuan
2. Penggunaan rencana anggaran biaya
3. Penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan
4. Penandatanganan surat perjanjian pemberian dana.

D. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah

1. Dana bantuan Tahun 2017 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2017 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan:
 - 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2017 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;
 - 2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan lembaga penyalur;
 - 3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2017.
 - b) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d) Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur;
 - e) Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Penggunaan dana Bantuan Pameran Hasil Karya Siswa SMK tahun 2017 diperuntukkan:

1. Pembayaran penyediaan alat, bahan, dan kelengkapan Pameran Hasil Karya Siswa SMK;
2. Mobilisasi alat, bahan, dan kelengkapan Pameran;
3. Memasang, membongkar, dan mengangkut produk hasil karya siswa yang dipamerkan ditempat pameran dan dari tempat asal ke tempat pameran dan sebaliknya;
4. Biaya transportasi koordinasi petugas;
5. Biaya Transportasi peserta pameran ke lokasi pameran (PP).
6. Honorarium dan uang lelah peserta pameran;
7. Pembuatan foto dan video pelaksanaan pameran hasil karya siswa SMK.
8. Menyusun laporan kegiatan;

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh SMK penerima bantuan antara lain:

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan

barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;

C. Perpajakan

Penggunaan dana bantuan operasional mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan;

D. Sanksi

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

A. Sekolah

Sekolah menyampaikan laporan penerimaan dana Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2017 kepada Direktorat PSMK, 1 eksemplar asli sebagai pertinggal di Sekolah, 1 eksemplar salinan untuk Dinas Pendidikan Provinsi; atau disampaikan secara daring melalui laman resmi Direktorat Pembinaan SMK.

Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik>

B. Lembaga Penyalur

Lembaga Penyalur wajib membuat laporan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran bantuan langsung pameran hasil karya siswa SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK.

C. Direktorat Pembinaan SMK

Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program bantuan langsung pameran hasil karya siswa SMK.

BAB VI
PENUTUP

Setiap SMK yang akan mendapatkan Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran LKS XXV dan Transportasi Peserta ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal.

Dengan tersusunnya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan SMK dapat mewujudkan penyediaan bahan, alat, dan kelengkapan pameran pada LKS SMK XXV tahun 2017 melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Pelaksanaan program bantuan ini, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



M. MUSTAGHFIRIN AMIN
NIP 195806251985031003

FORMAT LAPORAN

CONTOH PROPOSAL

Cover

Halaman Pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Latar Belakang

Latar Belakang berisikan penjelasan mengenai alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi proposal yang bersangkutan.

B. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin diraih melalui proposal tersebut.

C. Nilai Bantuan Yang diajukan

Berisi total dana bantuan yang diajukan, dengan dilengkapi RAB penyediaan bahan, alat, kelengkapan Pameran Hasil Karya inovatif dan kreatif Siswa SMK (sesuai dengan judul proposal).

D. RAB Kebutuhan penyediaan alat, bahan, perabot, dan kelengkapan lainnya, untuk Pameran Hasil Karya Siswa SMK tahun 2017